

## IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA PADA HOME INDUSTRY MAMA AWAH JAHIT DI KELURAHAN SUMURPECUNG KOTA SERANG

Nazwa Septiani<sup>1</sup>, Fidela Syahda<sup>2</sup>, Fany Cahyaningsih<sup>3</sup>,  
Dea Anastya Putri<sup>4</sup>, Mukhlisatul Jannah<sup>5</sup>

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

[231410106.nazwaseptiani@uinbanten.ac.id](mailto:231410106.nazwaseptiani@uinbanten.ac.id), [231410107.fidelasyahda@uinbanten.ac.id](mailto:231410107.fidelasyahda@uinbanten.ac.id),  
[231410109.fanycahyaningsih@uinbanten.ac.id](mailto:231410109.fanycahyaningsih@uinbanten.ac.id), [231410110.deaanastyaputri@uinbanten.ac.id](mailto:231410110.deaanastyaputri@uinbanten.ac.id),  
[mukhlisatul.jannah@uinbanten.ac.id](mailto:mukhlisatul.jannah@uinbanten.ac.id)

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the application of the istishna contract in buying and selling transactions at the "Mama Awah Jahit" home industry in the Sumurpecung area, Serang City using a qualitative approach. Data collection was carried out through literature study, observation, interviews and documentation. The research results show that the implementation of the istishna contract in this case has fulfilled the required pillars, however there are differences in views between the Hanafi and Shafi'i schools of thought regarding the payment mechanism. This research also concludes that the istishna contract can be terminated if one party does not carry out its obligations according to the agreement. This research highlights the differences in views between the Hanafi and Shafi'i schools of thought in implementing the istishna contract. This difference shows the importance of a deep understanding of Islamic law in transactions. This research provides an important contribution in understanding the application of the istishna contract in the context of small and medium businesses, especially in home industry. The results of this research can be a reference for business actors and other researchers.*

*Keywords: Akad, Istishna', Home Industry*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad istishna dalam transaksi jual beli pada home industri "Mama Awah Jahit" di wilayah Sumurpecung, Kota Serang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad istishna pada kasus ini telah memenuhi rukun-rukun yang disyaratkan, namun terdapat perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan Syafi'i terkait mekanisme pembayaran. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa akad istishna dapat diakhiri jika salah satu pihak tidak

### Article History

Received: Desember 2024  
Reviewed: Desember 2024  
Published: Desember  
2024

Plagirism Checker No  
234

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author  
Publish by : Musytari



This work is licensed  
under a [Creative  
Commons Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Penelitian ini menyoroti adanya perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam penerapan akad istishna. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap hukum Islam dalam bertransaksi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami penerapan akad istishna dalam konteks usaha kecil dan menengah, khususnya pada home industri. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha dan peneliti lainnya.

Kata Kunci : *Akad, Istishna', Home Industri*

## PENDAHULUAN

Sifat hakiki manusia adalah bahwa selain sebagai makhluk individu, ia juga merupakan makhluk sosial. Sebagai individu, setiap manusia memiliki identitas, pikiran, perasaan, dan kebutuhan pribadi. Namun, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Dalam kehidupan sosial, manusia saling bergantung, berkomunikasi, dan bekerja sama untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Hubungan sosial ini menjadi bagian penting dalam perkembangan diri, karena manusia membutuhkan dukungan, kasih sayang, serta kerjasama untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, manusia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk dan bersama orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial berarti bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan keberadaan orang lain. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia sering kali melibatkan orang lain, baik dalam bentuk interaksi, kerjasama, atau dukungan. Kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan sosial, karena melalui hubungan tersebut, manusia saling memenuhi kebutuhan, berbagi pengalaman, dan berkembang bersama. Tanpa keterlibatan orang lain, manusia akan kesulitan menjalani kehidupan dengan baik. Oleh karena itu, keberadaan orang lain sangat penting dalam setiap aspek kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan dukungan, rasa kebersamaan, dan kehadiran dalam suatu kelompok untuk dapat berkembang, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Interaksi sosial memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk identitas diri, serta norma dan budaya yang menjadi dasar bagi kehidupan bersama. Dengan saling berhubungan dan bekerja sama, manusia dapat tumbuh dan membangun kehidupan yang lebih baik dalam konteks sosialnya.

Dalam aktivitas ekonomi, manusia berperan ganda, yaitu sebagai produsen yang menciptakan barang dan jasa, sekaligus sebagai konsumen yang membeli dan memanfaatkan produk-produk tersebut. Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai transaksi jual beli, yang menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendukung perputaran ekonomi. Dengan adanya interaksi ini, tercipta hubungan timbal balik antara pihak yang memproduksi dan yang mengonsumsi, yang mendukung kelangsungan hidup dan

---

<sup>1</sup> Hantono, D., & Pramasari, D. (2018). *Aspek perilaku manusia sebagai makhluk individu dan sosial pada ruang terbuka publik*. Nature: National Academic Journal of Architecture, 5(2), 85-93.

perekonomian. Berbagai jenis kegiatan dapat ditemukan, baik yang berkaitan dengan pengolahan bahan mentah maupun yang melibatkan produk yang sudah jadi. Proses ini mencakup serangkaian langkah yang mengubah bahan dasar menjadi barang yang siap digunakan, menunjukkan betapa beragamnya aktivitas yang terjadi dalam dunia produksi.

Dalam bisnis syariah, jual beli diartikan sebagai pertukaran barang antara dua pihak atau lebih yang dilakukan secara sukarela dan dengan kesepakatan bersama, bertujuan untuk saling memiliki. Melalui transaksi jual beli ini, penjual berhak menerima uang secara sah sebagai imbalan, sementara pembeli berhak memiliki barang yang diterimanya dari penjual. Kepemilikan yang dimiliki oleh kedua pihak tersebut dilindungi oleh hukum, memastikan bahwa hak masing-masing terjamin dengan adil.

Dalam Islam, terdapat berbagai jenis akad yang diperbolehkan untuk digunakan dalam melakukan transaksi jual beli. Akad-akad ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap transaksi berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mengutamakan kejujuran, transparansi, dan saling menghormati antara pihak-pihak yang terlibat.

Akad memiliki peran yang sangat penting dalam transaksi jual beli, karena melalui akad, seluruh rincian transaksi akan dijelaskan dengan jelas, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Dengan adanya penjelasan yang mendetail, segala hal yang berkaitan dengan transaksi tersebut dapat dipahami dengan baik, sehingga di kemudian hari tidak akan terjadi kesalahpahaman atau perselisihan mengenai perjanjian jual beli yang telah disepakati.

Dalam Islam, terdapat berbagai jenis akad yang berkembang dalam transaksi jual beli, salah satunya adalah akad *istishna'*. Akad ini merupakan kesepakatan antara pihak yang memproduksi barang dan pihak yang memesan barang, di mana pembuat barang setuju untuk membuat barang sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pemesan. Transaksi ini memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan barang yang belum ada atau yang dibuat berdasarkan pesanan khusus. Contoh penerapan akad *istishna'* dapat ditemukan dalam transaksi pembuatan pakaian di toko jahit. Dalam tulisan ini, akan dibahas mengenai praktik jual beli pakaian di home industry Mama Awah Jahit, yang menerapkan akad *istishna'* dalam setiap transaksi pemesanan baju.

## KAJIAN TEORI

### Istishna

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Istishna'* merupakan transaksi jual beli yang melibatkan kesepakatan antara pembeli dan produsen barang. Dalam kesepakatan ini, produsen barang menerima permintaan dari pembeli untuk memproduksi atau memperoleh barang sesuai dengan rincian yang telah disetujui. Setelah itu, produsen barang akan berusaha untuk memenuhi permintaan tersebut dan menjualnya kepada konsumen akhir. Kedua pihak akan bersepakat tentang harga serta metode pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di awal, secara angsuran, atau ditunda hingga waktu yang telah disepakati di kemudian hari.<sup>2</sup>

Akad *istishna'* terjadi melalui proses ijab dari pemesan dan kabul dari penerima pesanan. Dalam hal ini, pemesan berperan sebagai pembeli, sedangkan penerima pesanan berperan sebagai penjual. Secara prinsip, akad *istishna'* mirip dengan akad salam, di mana barang yang menjadi objek transaksi belum ada pada saat akad dilakukan. Namun, dalam akad *istishna'*, tidak

---

<sup>2</sup> Syu'aibi, M. M., & Maghfur, I. (2019). *Implementasi Jual Beli Akad Istishna' Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung*. MALIA: Jurnal Ekonomi Islam, 11(1), 139-150.

ada kewajiban untuk memberikan uang muka atau modal kepada penerima pesanan. Selain itu, dalam transaksi istishna' juga tidak ditentukan waktu pasti untuk penyerahan barang.<sup>3</sup>

Dalam akad istishna', harga dan spesifikasi barang harus disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, sejak awal akad. Selama jangka waktu akad, harga barang tidak dapat diubah kecuali ada kesepakatan bersama antara keduanya. Selain itu, karakteristik barang yang dipesan harus dijelaskan dengan rinci, mencakup kualitas, kuantitas, jenis, dan variasinya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau terdapat cacat, penjual bertanggung jawab untuk memperbaiki atau mengganti barang tersebut akibat kelalaiannya. Selain itu, dalam akad istishna secara paralel, jika pembeli tidak mengharuskan penjual untuk memproduksi barang sendiri, maka penjual dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memenuhi pesanan sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

---

<sup>3</sup> Imam Mustofa, Fiqih Muamalah kontemporer ( Rajawali pers, Jakarta, 2006 ), h. 95.

## Rukun Istishna

Terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi sebagai rukun dalam akad Istishna', yaitu :

1. Pelaku akad
  - a. Pembeli (mustashni') Merupakan pihak yang membutuhkan dan melakukan pemesanan barang.
  - b. Penjual (shani') Merupakan pihak yang memproduksi barang yang dipesan.
2. Objek akad
  - a. Barang (mashnu') merupakan barang/jasa yang dipesan atau barang/jasa yang menjadi objek transaksi.
  - b. Harga atau modal (tsaman) merupakan harga atau nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak (pembeli dan penjual) untuk barang yang dipesan.
3. Shighat
  - a. Serah (ijab), merupakan pernyataan atau tawaran dari pihak pembeli (pemesan) kepada penjual (pembuat barang) untuk memesan barang tertentu sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Ijab ini mencakup permintaan kepada penjual untuk membuat atau menyediakan barang sesuai dengan kesepakatan.
  - b. Terima (qabul), merupakan jawaban atau penerimaan dari pihak penjual terhadap tawaran yang diajukan oleh pembeli. Dalam hal ini, penjual setuju untuk memenuhi pesanan dan membuat barang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.<sup>4</sup>

## Syarat Akad Istishna

Berikut adalah syarat-syarat yang diajukan oleh para ulama untuk memperbolehkan transaksi jual beli dengan akad istishna, yaitu:

1. Pihak yang terlibat harus memiliki kecakapan hukum dan wewenang untuk melakukan transaksi jual beli. Kedua belah pihak harus saling ridha atau rela dan tidak ingkar janji.
2. Pihak yang memproduksi harus menyatakan kesediaannya untuk membuat atau menyediakan barang yang dimaksud.
3. Mashnu' (barang atau objek pesanan) harus memenuhi kriteria yang jelas, seperti jenis, ukuran, kualitas, jumlah, dan lainnya.
4. Barang yang dipesan harus bebas dari kategori yang dilarang oleh syara' (seperti najis, haram, atau yang meragukan status hukumnya) serta tidak menimbulkan kemudharatan.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, akad salam dan istishna' memiliki prinsip yang sama, namun perbedaannya terletak pada objek yang terlibat. Dalam akad salam, objek yang diperdagangkan biasanya berupa komoditas pertanian atau perkebunan. Sementara itu, akad istishna' berkaitan dengan barang produksi, yaitu barang yang akan diproduksi atau dibuat oleh pihak tertentu. Meskipun berbeda dalam jenis barangnya, akad istishna' mirip dengan akad salam karena keduanya termasuk dalam kategori jual beli barang yang belum ada atau belum terwujud pada saat akad dilakukan. Di antara keduanya, terdapat beberapa perbedaan. Objek dalam akad salam bersifat al-dain (tanggung), sementara objek dalam akad istishna' bersifat al-ayn (benda). Selain itu, akad salam memiliki batasan waktu yang pasti, sementara dalam akad istishna' persyaratan

---

<sup>4</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), Edisi 2 Revisi, h. 210.

<sup>5</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: LPPE Usakti, 2004), h. 182-183.

waktu tersebut tidak berlaku menurut pandangan Hanafiyah. Akad salam juga bersifat luzum, yang berarti mengikat secara tegas, sementara akad istishna' tidak memiliki sifat yang sama.

Menurut pandangan Hanafiyah, akad salam dan istishna memiliki perbedaan, terutama dalam hal kewajiban pembayaran. Dalam akad salam, harga pokok (ra'sul mal) harus dibayar tunai pada saat akad dilakukan, sedangkan dalam akad istishna', pembayaran tidak harus dilakukan secara langsung. Sementara itu, menurut Jumhur Ulama, kedua akad tersebut bersifat mengikat (luzum) bagi kedua belah pihak, dan harga pada setiap akad harus dibayar secara tunai pada saat akad berlangsung.

Para ulama yang membolehkan transaksi istisna' berpendapat bahwa akad ini disyariatkan berdasarkan sunnah Nabi Muhammad saw., yang pernah meminta dibuatkan sebuah cincin, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Peristiwa ini menjadi dasar hukum bagi diperbolehkannya transaksi istisna' dalam syariat Islam. Al-Kaisani dalam kitab Bada'iu ash-Shana'I menyebutkan bahwa istisna' telah disepakati sebagai ijma' sejak zaman Rasulullah saw. tanpa ada keberatan dari siapapun. Transaksi ini telah dipraktikkan oleh umat Islam karena memang sangat diperlukan dalam kehidupan ekonomi mereka.

## Dasar Hukum Akad Istishna

Transaksi jual beli istishna' merupakan kelanjutan dari transaksi jual beli salam, sehingga prinsip-prinsip hukum syariah yang berlaku pada akad salam juga dapat diterapkan pada akad istishna'. Kedua akad ini memiliki kesamaan dalam dasar hukum syariahnya, meskipun objek dan pelaksanaannya berbeda.

### 1. Al-Qur'an

Dalam surah An-Nisa' (4) : 29 Allah berfirman yang terjemahannya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*

Ayat tersebut menjelaskan larangan untuk memakan harta orang lain secara tidak sah dan menekankan pentingnya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk akad timbal balik yang dilakukan secara sah, di mana kedua pihak setuju, diperbolehkan dalam hukum. Ayat ini memberikan kebebasan untuk berakad, namun dengan batasan tertentu, yaitu harus ada kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk sighat yang dilaksanakan melalui ijab dan qabul, yang menunjukkan persetujuan secara sukarela dari kedua belah pihak. Dengan adanya ijab dan qabul, masing-masing pihak memiliki kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.<sup>6</sup>

### 2. Hadist

Dasar hukum ini juga diperkuat oleh hadis Nabi Saw. Dalam sebuah riwayat, Nabi Saw pernah meminta seseorang untuk membuatkan mimbar untuk masjid, seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut, yang artinya:

*“Dari Sahal bahwa Nabi saw. menyuruh seorang wanita Muhajirin yang memiliki seorang budak tukang kayu. Beliau berkata kepadanya “perintahkanlah budakmu agar membuatkan mimbar untuk*

---

<sup>6</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 32.

*kami" lalu, wanita itu memerintahkan budaknya. Kemudian, budak itu pergi mencari kayu di hutan dan membuat mimbar untuk beliau". (HR. Bukhari)*

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi Saw meminta agar dibuatkan sebuah mimbar. Praktik semacam ini telah diterima dan dilakukan oleh umat Islam karena barang-barang tersebut memang dibutuhkan. Hikmah disyariatkannya akad istishna adalah untuk memfasilitasi pembuatan barang-barang yang belum tersedia atau tidak mencukupi kebutuhan serta permintaan manusia. Terutama di era modern ini, di mana produk-produk terus berkembang pesat dan kebutuhan manusia terhadap barang-barang juga semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi untuk menciptakan produk-produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan dan selera masyarakat.

### 3. Ijma

Menurut mazhab Hanafi, akad jual beli istishna' dianggap tidak diperbolehkan karena secara qiyasi (analogi) bertentangan dengan prinsip dasar jual beli, yaitu adanya barang yang sudah ada dan dimiliki oleh penjual. Dalam transaksi jual beli biasa, barang yang dijual harus sudah ada dan dimiliki oleh penjual. Namun, dalam akad istishna', barang yang menjadi objek kontrak belum ada atau belum dimiliki oleh penjual pada saat akad dilakukan. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak istishna atas dasar istihsan (menganggapnya baik) karena beberapa alasan berikut:

- a. Masyarakat telah lama dan terus-menerus mempraktikkan bai' al-istishna' tanpa adanya penolakan. Praktik ini akhirnya diakui sebagai kesepakatan (ijma') di kalangan ulama.
- b. Bai' al-istishna' muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat. Seringkali, orang membutuhkan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka memilih untuk membuat kontrak dengan pihak lain agar barang tersebut diproduksi sesuai pesanan.
- c. Bai' al-istishna' dianggap sah menurut aturan umum tentang kebolehan kontrak, asalkan tidak bertentangan dengan nash atau ketentuan syariah yang berlaku.<sup>7</sup>

### Jual Beli

Kalbuadi (2015) menjelaskan bahwa jual beli adalah proses pertukaran barang menggunakan alat tukar, yang dilakukan secara sukarela oleh dua pihak dan berdasarkan kesepakatan yang sesuai dengan syariah. Di sisi lain, Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi dalam Susiawati (2017) menyatakan bahwa jual beli adalah cara untuk memperoleh harta, baik berupa uang maupun barang, dengan menukarkannya dengan sesuatu yang disepakati sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam bukunya Kiffayatul al-Akhyar, Imam Taqiyuddin menambahkan bahwa jual beli adalah proses saling tukar-menukar antara kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Dalam bahasa Arab, kata "Al-Bai" berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau pihak yang menjualnya. Sebaliknya, ada istilah "Al-Syira" yang berarti menerima atau menjadi pembeli. Berdasarkan etimologi, jual beli berarti pertukaran barang atau pemindahan harta antara pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, dalam terminologi, jual beli adalah suatu peristiwa pertukaran yang melibatkan kepemilikan barang, di mana barang yang satu berpindah ke tangan pihak lain dengan imbalan barang lainnya. Secara umum, jual beli merujuk pada

---

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insane, 2008), h. 11

<sup>8</sup> Pekerti, R. D., dkk. (2021). *Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online*. AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah, 4(1), 19.

pertukaran barang tanpa melibatkan layanan atau aspek yang bersifat finansial. Layanan atau manfaat seperti yang bersifat finansial lebih dianggap sebagai majaz karena bersifat abstrak, dan karena itu, status hukum usaha jasa berbeda dengan jual beli barang. Dengan kata lain, jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab dapat dipahami melalui istilah seperti *Al-Bai*, *Attijarah*, dan *Al-Mubilah*, yang mengacu pada aktivitas pertukaran atau perdagangan.

Menurut undang-undang, jual beli merupakan pertukaran barang dengan barang lain atau barang yang ditukar menjadi uang, di mana hak kepemilikan berpindah. Jual beli juga dapat diartikan sebagai pertukaran barang dengan barang lain atau dengan uang tanpa tujuan keuntungan yang berlebihan. Dengan demikian, jual beli merupakan suatu hal yang penting, meskipun terdapat kelebihan dan kekurangannya.

Dengan cara ini, setiap transaksi yang melibatkan pertukaran bisa dinamakan jual beli. Dalam Islam, Fiqih Muamalah atau hukum Islam menjelaskan cara yang seharusnya untuk melakukan jual beli. Hukum Keuangan Islam adalah sekumpulan aturan atau pedoman yang bisa digunakan sebagai panduan bagi individu atau institusi dalam melaksanakan aktivitas keuangan, baik di sektor swasta maupun publik, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.

## Dasar hukum jual beli

Dasar hukum jual beli dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam Surat Al-Baqarah: 275, dijelaskan bahwa orang yang terlibat dalam praktik riba akan disesatkan oleh setan. Ayat tersebut mengingatkan bahwa meskipun riba dan jual beli terkadang dianggap serupa, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bagi mereka yang telah meninggalkan praktik riba dan tidak mengamalkannya lagi, tidak ada dosa atas apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Namun, bagi mereka yang kembali terlibat dalam riba, Allah mengancam mereka dengan hukuman neraka yang kekal. Dalam Surat An-Nisa: 29, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk tidak saling mengambil harta dengan cara yang tidak sah, kecuali melalui transaksi yang dilakukan untuk kebaikan bersama. Allah mengharamkan riba dan membolehkan jual beli, seperti yang disebutkan dalam Surat Al-Baqarah: 275.

Lebih jauh, Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa transaksi yang dilakukan secara jujur dan bersih akan mendapatkan imbalan yang baik dari Allah SWT. Ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar, yang menyatakan bahwa setiap jual beli yang dilaksanakan dengan cara yang benar dan ikhlas akan memperoleh pahala dari Allah.

## Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam bukunya, Abu Ar-Rahman menggambarkan perdagangan memiliki enam pilar, yaitu :

### 1. Sighat (Ijab Qabul)

Dalam hal ini, para ahli fikih memiliki tiga pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa jual beli dianggap sah hanya jika ada kata "penyerahan," yang merupakan dasar dari hukum akad seperti sewa, jual beli, subsidi, dan perkawinan. Ijab, yang berasal dari kata "aujabha," berarti "menyerahkan," sementara kata "penjual" berarti memberikan hak kepemilikan. Sedangkan Kabul merujuk pada pihak yang menerima hak kepemilikan tersebut.

Pandangan kedua menyatakan bahwa kontrak hanya sah jika ditegakkan melalui tindakan, yang tercermin dalam situasi-situasi seperti ketika seseorang menyerahkan pakaian kepada penjahit, membangun masjid untuk digunakan dalam salat berjamaah, atau melakukan kontrak yang lebih

mengutamakan tindakan. Pandangan ketiga berpendapat bahwa kontrak dianggap sah jika tujuan dari kontrak tersebut disampaikan baik melalui perkataan maupun perbuatan. Dengan demikian, apa yang dipahami sebagai jual beli atau sewa tetap dianggap sah meskipun ekspresi atau tindakan yang ditunjukkan mungkin berbeda.

## 2. subjek (yang berakad)

Keduanya terdiri dari Bai' (penjual) dan Mustari' (pembeli). Dijelaskan juga bahwa pihak yang terlibat dalam akad jual beli, yakni orang yang menandatangani perjanjian, tidak dapat menjalankan transaksi tersebut tanpa adanya pihak lain yang turut berperan dalam proses tersebut. Kedua belah pihak harus hadir untuk mewujudkan kesepakatan jual beli, dan orang yang melakukannya harus:

- a. Agama Islam sebagai syarat dalam transaksi jual beli. Salah satu syarat dalam transaksi jual beli adalah bahwa semua pihak yang terlibat harus beragama Islam, terutama bagi pembeli yang melakukan jenis transaksi tertentu. Contohnya, dalam penjualan budak, Islam melarang penjualan budak Muslim kepada orang lain, karena hal ini dapat menimbulkan penghinaan terhadap umat Muslim.
- b. Berakal sehat. Definisi orang yang bijak adalah mereka yang mampu membedakan dan memilih apa yang terbaik untuk dirinya. Oleh karena itu, seseorang yang tidak memiliki akal sehat, baik karena kebodohan atau gangguan jiwa, tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli, meskipun barang yang diperdagangkan tersebut adalah miliknya.
- c. Dengan kemauan sendiri. Yang dimaksud dengan kemauan sendiri adalah bahwa seseorang melakukan transaksi jual beli dengan kesadaran dan kehendak pribadi, tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
- d. Baligh. Dalam ajaran Islam, seseorang dianggap baligh atau dewasa ketika telah mencapai usia tertentu, yaitu sekitar 15 tahun, atau bagi perempuan ketika telah mengalami menstruasi (haid). Baligh menandakan bahwa seseorang sudah memiliki tanggung jawab penuh atas tindakan dan perbuatannya.

## 3. Ma'kud 'alaih (objek)

Untuk memastikan bahwa transaksi jual beli sah, barang yang menjadi objek dalam akad jual beli harus memenuhi kriteria tertentu. Barang tersebut harus memenuhi syarat yang ditetapkan agar transaksi dapat dianggap sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan, yaitu :

- a. Barang yang halal adalah barang yang tidak termasuk dalam kategori haram atau najis, yakni barang yang dibolehkan dalam syariat dan tidak dilarang penggunaannya.
- b. Barang yang diperdagangkan harus memiliki manfaat, artinya barang tersebut harus dapat digunakan dengan baik dan tidak menimbulkan mudharat. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan barang yang tidak berguna atau memberi dampak negatif.
- c. kepunyaan orang yang membuat akad adalah bahwa pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli haruslah sah memiliki atau diberi izin untuk menjual barang tersebut. Artinya, seseorang hanya dapat melakukan transaksi jual beli atas barang yang menjadi haknya atau yang ia miliki wewenang untuk menjualnya. Jika barang dijual oleh orang yang tidak memiliki hak atau kuasa atasnya, maka transaksi tersebut dianggap batal.
- d. mengetahui dalam konteks jual beli adalah bahwa kedua belah pihak harus memahami dengan jelas mengenai isi, bentuk, kualitas, dan harga barang yang diperjualbelikan. Hal

ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada kekecewaan di kemudian hari. Barang yang diperdagangkan juga harus sudah ada di tangan penjual atau sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak. Jual beli yang melibatkan barang yang belum ada atau belum berada dalam kendali penjual dilarang, karena dapat menimbulkan masalah seperti kerusakan barang atau ketidaksesuaian dengan janji yang telah dibuat.

- e. mampu mengantarkan artinya bahwa barang yang diperjualbelikan harus dapat dikirim atau diserahkan sesuai dengan kesepakatan. Jika barang tidak bisa diserahkan, hal ini bisa menimbulkan masalah seperti potensi penipuan atau ketidakpuasan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting bagi penjual untuk memastikan barang dapat dikirim atau diserahkan dengan baik agar transaksi berjalan lancar dan adil bagi semua pihak..

#### 4. Adanya nilai tukar sebagai pengganti

Harga barang dalam transaksi jual beli harus memenuhi tiga syarat penting. Pertama, harga tersebut harus memiliki nilai yang dapat disimpan (store of value), artinya nilainya tetap dan tidak mudah berubah. Kedua, harga harus bisa dijadikan sebagai satuan pengukur nilai (unit of account), sehingga memudahkan perbandingan antara barang satu dengan lainnya. Ketiga, harga juga harus dapat digunakan sebagai alat tukar yang sah dalam transaksi (medium of exchange), yaitu sebagai cara untuk menukar barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya.

#### 5. Al-Ghairah (pihak yang terlibat)

Al-Ghairah merujuk kepada dua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Keduanya harus memiliki kapasitas hukum yang memadai untuk melaksanakan transaksi serta memiliki keinginan dan kemauan yang bebas dalam membuat perjanjian tersebut. Al-Mufawadhat (izin dan kebebasan).

#### 6. Al-Mufawadat

Pentingnya kesepakatan bersama dan kebebasan dalam melakukan transaksi jual beli sangat ditekankan di sini. Transaksi seharusnya dilakukan secara sukarela, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Keenam rukun tersebut adalah syarat utama yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli agar dianggap sah menurut hukum Islam. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, transaksi jual beli akan dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan sah secara syar'i.

### Syarat Jual Beli dalam Syariah

Menurut hukum Islam, kontrak jual atau beli hanya dapat dianggap valid jika memenuhi pedoman tertentu yang telah ditetapkan. Berikut adalah penjelasan deskriptif tentang syarat-syarat yang harus selalu diperhatikan selama transaksi:

#### 1. Penjual dan Pembeli Terlibat dalam Transaksi

Para pembeli dan penjual harus memiliki pengetahuan tentang transaksi ini dan melakukannya dengan suka hati tanpa ada yang tertekan. Oleh karena itu, pihak-pihak harus bersedia dan setuju pada kesepakatan tersebut, yang menghasilkan akhir yang baik di hari itu.

#### 2. Terdapat suatu perjanjian yang jelas

Ketentuan yang menentukan adalah, untuk kategori atau kontrak dalam jual dan beli, terdapat kontrak jual yang penting antara penjual dan pembeli. Ini dapat berupa perjanjian lisan atau tertulis yang menggambarkan syarat dan ketentuan kesepakatan. Semua kontrak jual antara kedua pihak membuat hak dan kewajiban ini wajib dilaksanakan.

#### 3. Barang yang diperjualbelikan Harus Wajar dan Layak di Pasar

Syarat berikutnya adalah bahwa barang yang menjadi objek penjualan harus dimiliki secara sah oleh penjual. Seorang penjual harus memiliki hak.

#### 4. Barang yang Dijual Harus Halal

Produk yang ditawarkan dalam bisnis harus memiliki tanda halal, tanpa bertentangan dengan prinsip syariah atau hukum Islam. Alkohol, babi, atau barang curian – termasuk dalam komoditas yang dilarang dalam praktik Islam.

#### 5. Harga Harus Dinyatakan dan Disepakati

Sama seperti transaksi bisnis lainnya, transaksi jual beli harus memiliki harga yang ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

### Macam Macam Jual Beli

Terdapat tiga bentuk transaksi perdagangan yang dapat dibedakan berdasarkan legalitasnya. Pertama, jual beli yang sah. Transaksi jual beli dianggap sah jika telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, barang yang dijual merupakan milik penjual yang sah, dan tidak tergantung pada pihak ketiga seperti pengangkut. Kedua, jual beli yang batal. Transaksi ini dianggap tidak sah jika salah satu atau seluruh syarat dasar tidak terpenuhi, jika transaksi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, atau jika transaksi tersebut dilarang oleh hukum Islam.

Transaksi yang dilarang meliputi :

1. Dalam Islam, membeli dan menjual tanpa kejelasan atau tanpa memenuhi syarat yang sah dianggap sebagai kesalahan. Hal ini termasuk dalam transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti membeli unta yang masih dalam kandungan ibunya atau menjual buah yang masih mentah di pohon. Nabi Muhammad SAW melarang transaksi seperti penjualan sapi yang masih berada dalam kandungan induknya, serta melarang penjualan buah yang belum matang atau siap dipanen. Transaksi semacam ini dianggap tidak sah karena adanya ketidakpastian dalam objek yang dijual, yang bisa menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu, setiap transaksi jual beli dalam Islam harus dilakukan dengan jelas, dengan barang yang sudah ada atau yang dapat dipastikan keberadaannya, untuk menghindari potensi kerugian atau perselisihan di kemudian hari.
2. Pembelian dan penjualan yang melibatkan barang yang tidak dapat dengan mudah dialihkan kepada pembeli dianggap tidak sah menurut syariah. Keempat mazhab sepakat bahwa transaksi jual beli hanya sah jika objek yang dijual dapat diserahkan atau dipindahkan kepemilikannya kepada pembeli selama akad berlangsung, meskipun barang tersebut sudah ada atau tersedia. Sebagai contoh, jual beli burung komersial yang terbang menjauh dari pemiliknya, meskipun burung tersebut secara fisik ada, tetap dianggap tidak sah karena tidak dapat dialihkan dengan mudah kepada pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan yang sesungguhnya harus dapat dipindahkan dalam transaksi jual beli. Jika harga barang pengganti tidak dapat ditentukan, akad juga bisa dibatalkan, karena untuk menyelesaikan transaksi secara sah, kepastian harga dan kepemilikan barang yang dijual harus jelas dan dapat dipindahkan kepada pembeli.
3. Penjualan yang mengandung unsur penipuan atau gharar dianggap tidak sah dalam hukum syariah. Secara bahasa, *gharar* berarti ketidakpastian atau spekulasi yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Dalam konteks ini, gharar merujuk pada transaksi jual beli yang penuh dengan ketidakjelasan, di mana salah satu pihak mungkin dirugikan atau kehilangan

- harta karena ketidakpastian yang ada. Sebagai contoh, jual beli yang melibatkan objek yang belum jelas atau tidak pasti keberadaannya, atau transaksi yang spekulatif dan berisiko tinggi, dapat dianggap sebagai gharar. Meskipun tidak ada larangan eksplisit yang menyebutkan secara langsung, prinsip-prinsip syariah mengharuskan adanya kejelasan dan kepastian dalam setiap transaksi jual beli untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
4. Para ulama sepakat bahwa transaksi jual beli yang melibatkan barang-barang najis, seperti khamr (minuman keras), babi, daging mentah, atau darah, adalah tidak sah dalam Islam. Hal ini dikarenakan barang-barang tersebut dianggap tidak bernilai secara hukum syariah dan tidak boleh diperjualbelikan, karena keberadaannya yang najis dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam. Oleh karena itu, tidak dibenarkan untuk menjadikan barang-barang semacam itu sebagai objek jual beli.
  5. Jual beli Al-'arbun adalah suatu bentuk transaksi di mana pembeli membayar sejumlah uang kepada penjual sebagai tanda kesepakatan untuk membeli barang. Jika pembeli setuju dan melanjutkan transaksi, maka jual beli tersebut sah. Namun, jika pembeli memutuskan untuk membatalkan transaksi dan mengembalikan barang, uang yang telah dibayarkan akan dianggap sebagai biaya yang tidak dapat dikembalikan. Banyak ulama yang melarang praktik jual beli ini karena dianggap tidak jelas dan dapat merugikan pihak pembeli, serta menggunakan harta orang lain tanpa pertimbangan yang tepat.
  6. Jual beli air, atau Bai' Maa', merujuk pada perdagangan air yang berasal dari sumber daya alam seperti sungai, danau, atau laut yang tidak dimiliki oleh individu manapun. Dalam pandangan syariah, air merupakan hak bagi seluruh umat manusia dan tidak dapat diperjualbelikan sebagai barang pribadi, karena penggunaannya untuk kebutuhan dasar kehidupan adalah hak bersama yang seharusnya dijaga dan tidak diprivatisasi.

## Home Industry

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengubah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi komoditas dengan nilai tambah yang lebih tinggi, terutama dalam hal manfaat dan kegunaannya. Proses ini melibatkan teknologi dan keterampilan, serta upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk agar dapat memenuhi permintaan pasar. Sementara itu, rumah tangga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada segala urusan yang berkaitan dengan kehidupan di dalam rumah atau keluarga. Rumah tangga mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan kebutuhan sehari-hari hingga pembentukan ikatan sosial yang kuat antar anggota keluarga. Kedua hal ini, industri dan rumah tangga, memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut, industri rumah tangga atau home industry adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang fokus pada produksi barang, yang dilakukan di rumah dengan pemiliknya yang berasal dari keluarga sendiri dan terlibat secara langsung dalam prosesnya. Home industry ini bisa dianggap sebagai sebuah perusahaan kecil, di mana anggotanya terdiri dari anggota keluarga yang tidak hanya terlibat dalam produksi, tetapi juga dalam kepemilikan dan pengelolaan usaha, baik dalam hal jabatan maupun fungsi. Dalam industri rumah tangga, kerja sama antar anggota keluarga sangat penting, karena mereka bekerja bersama untuk

menciptakan produk yang dapat menghasilkan keuntungan dan mendukung perekonomian keluarga.<sup>9</sup>

## Macam-macam Home Industry

Untuk memahami berbagai macam industri, kita dapat melihatnya dari beberapa sudut pandang. Salah satunya adalah pengelompokan industri yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian (DP). Dalam hal ini, industri nasional Indonesia dibagi menjadi tiga kelompok besar. Pembagian ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan dan pengelolaan sektor industri, serta untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam pengembangan ekonomi nasional. Keberagaman jenis industri ini mencerminkan potensi dan tantangan yang ada di setiap sektor, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

- a. Industri dasar mencakup dua kelompok utama, yaitu industri mesin dan logam, serta industri kimia dasar. Pada kelompok industri mesin dan logam dasar, terdapat berbagai sektor yang memainkan peran penting dalam perekonomian, seperti industri mesin pertanian, elektronik, kereta api, pesawat terbang, dan kendaraan bermotor. Selain itu, sektor logam dasar juga meliputi industri pengolahan besi baja, aluminium, tembaga, dan berbagai logam lainnya. Industri-industri ini menjadi fondasi yang mendukung berbagai sektor lain, baik itu dalam bidang transportasi, teknologi, maupun manufaktur, yang sangat vital bagi perkembangan industri nasional.
- b. Industri kecil mencakup berbagai sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Beberapa sektor dalam industri kecil antara lain industri pangan, yang meliputi produksi makanan, minuman, dan tembakau. Selain itu, ada pula industri sandang dan kulit, yang mencakup pembuatan tekstil, pakaian jadi, serta berbagai barang dari kulit. Tak kalah penting, industri kimia dan bahan bangunan juga termasuk dalam kategori industri kecil, dengan produk-produk seperti kertas, percetakan, penerbitan, serta barang-barang dari karet, plastik, dan lain sebagainya. Industri kecil ini tidak hanya menyumbang pada perekonomian, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi banyak orang, khususnya di tingkat lokal.
- c. Industri hilir adalah kelompok industri yang aneka, yaitu mulai dari yang mengolah hasil pertambangan hingga mengolah produk sumber daya pertanian secara luas. Kelompok industri ini memiliki tujuan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, memperluas kesempatan kerja serta mengurangi ketimpangan ekonomi. Selain itu, umumnya industri hilir tidak membutuhkan modal besar. Teknologi yang dipakai juga cenderung pada teknologi menengah atau bahkan lebih tinggi daripada itu. Dengan demikian, industri hilir dapat memainkan peranan penting dalam mendukung perekonomian, terutama dalam meningkatkan daya saing dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

## Fungsi Home Industri

Home industri memiliki peran krusial dalam memperluas kesempatan kerja dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Dengan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan keluarga, home industri berkontribusi dalam mengurangi angka

---

<sup>9</sup> Wahyuni, ND, dkk. (2021). *Penjualan Produk Kerajinan Tangan Home Industri R-Craft Berbasis E-Marketing*. Jurnal Ekonomi, Kewirausahaan, dan Inovasi Indonesia, 2 (1), 28-36.

pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Suryana (2006) mengemukakan bahwa fungsi home industri meliputi:

1. Sebagai mekanisme distribusi pendapatan nasional, alat pemerataan pendapatan berfungsi untuk mengalokasikan pendapatan secara adil ke berbagai wilayah, termasuk perkotaan dan pedesaan.
2. meningkatkan efisiensi ekonomi, Usaha kecil sangat baik dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti tenaga kerja dan bahan baku lokal. Ini membuat ekonomi menjadi lebih efisien. Selain itu, usaha kecil juga dapat membantu masyarakat untuk menjadi pengusaha yang mandiri.
3. Sebagai tulang punggung perekonomian nasional, usaha kecil berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang berfokus pada pengumpulan fakta atau kejadian yang terjadi secara alami tanpa rekayasa. Penelitian ini mengandalkan kata-kata, tulisan, atau gambar yang menggambarkan realitas, bukan angka sebagai alat untuk menjelaskan temuan-temuannya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca berbagai literatur, mengumpulkan dokumen, arsip, serta catatan penting yang berkaitan dengan topik penelitian ini, yang kemudian akan dianalisis dan diolah kembali. Wawancara merupakan proses untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab, yang bisa dilakukan secara langsung (tatap muka) atau melalui media telekomunikasi antara pewawancara dan narasumber. Sementara itu, dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berfokus pada pencatatan informasi yang sudah ada, dengan tujuan untuk melacak data sejarah. Sumber data dokumentasi bisa berupa buku, catatan harian, arsip foto, jurnal, peraturan, atau bahan-bahan lain yang relevan dengan penelitian ini.

Penulis menggunakan dua tipe sumber data dalam kajian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang didapat langsung dari sumber aslinya, di mana proses pengumpulan data ini menjadi perhatian utama dalam kajian. Oleh sebab itu, pengumpulan data primer menjadi langkah krusial yang mendasari keputusan dalam penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur, seperti teori-teori, dokumen, buku, laporan penelitian, peraturan, jurnal, dan tulisan lain yang relevan dengan topik kajian. Data sekunder ini berfungsi sebagai informasi tambahan atau dukungan untuk data primer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Mama Awah Jahit

Berdiri sejak tahun 2000, usaha ini berawal dari hobi mamah Awah yang membuat baju untuk dirinya sendiri. Namun, suatu ketika teman-temannya tertarik dengan baju yang dipakai dan ingin membelinya. Dari situ, permintaan mulai berdatangan, dan usaha ini pun berkembang. Usaha ini dimulai dengan hanya memiliki satu mesin jahit, dan pengerjaan pesanan masih dilakukan secara mandiri. Seiring berjalannya waktu, pesanan pun semakin banyak, dengan banyaknya konsumen yang memesan langsung ke rumah atau melalui WhatsApp, terutama

mereka yang sibuk bekerja. Beberapa konsumen berasal dari luar kota, sehingga seluruh proses komunikasi dilakukan sepenuhnya melalui WhatsApp, mulai dari awal hingga akhir. Setelah proses selesai, pakaian yang dipesan akan dikirim melalui jasa ekspedisi. Biasanya, konsumen dari luar kota mengetahui informasi ini melalui rekomendasi dari mulut ke mulut, saudara, atau rekan kerja.

## **Mekanisme Pemesanan**

### **1. Akad**

Untuk pemesanan model baju, langkah pertama adalah mendiskusikan model baju yang diinginkan oleh pelanggan hingga mencapai kesepakatan. Setelah model baju disetujui, pengukuran akan dilakukan langsung pada orangnya untuk memastikan kesesuaian. Namun, jika konsultasi dilakukan melalui WhatsApp, pelanggan tetap dapat berdiskusi mengenai model baju. Untuk pengukuran, pelanggan dapat mengirimkan ukuran tubuh sesuai dengan badan mereka, baik melalui bantuan orang lain untuk mengukur atau dengan mengirimkan contoh baju yang dirasa nyaman dipakai kepada kami.

### **2. Pembayaran**

Setelah terjadi akad antara kedua belah pihak maka konsumen harus membayar uang muka sesuai yang disepakati. Di Mama Awah jahit sendiri untuk pembayaran uang muka (DP), biasanya disesuaikan dengan kebutuhan modal yang dikeluarkan untuk pembuatan baju. Jika kebutuhan modal dirasa cukup besar, mereka akan meminta DP sekitar 25% dari total biaya. Namun, jika pembuatan baju tidak memerlukan modal yang besar, mama Awah jahit tidak mewajibkan pembayaran. Konsumen yang memesan melalui WhatsApp umumnya melakukan pembayaran melalui transfer bank.

## **Proses Pembuatan Pesanan**

### **1. Pembelian bahan**

Tahap pertama dalam pembuatan pesanan adalah seluruh kebutuhan, seperti kain, benang, aksesoris tambahan, dan perlengkapan lainnya, sudah dibeli. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses pembuatan baju berjalan lancar tanpa kekurangan bahan.

### **2. Pembuatan Mal (Contoh potongan)**

Setelah kedua belah pihak sepakat maka pada tahap ini kain akan di Mal atau digambar guna mempermudah dalam hal pemotongan. Langkah ini diawali dengan pengukuran detail tubuh konsumen, seperti lingkaran dada, pinggang, pinggul, panjang tangan, dan panjang baju sesuai model yang diinginkan. Data pengukuran ini kemudian digunakan untuk membuat pola dasar. Pola dibuat di atas kertas pola menggunakan alat seperti penggaris lengkung, pensil, dan meteran untuk memastikan akurasi. Pola ini berfungsi sebagai panduan utama dalam memotong kain dan membantu memastikan setiap potongan kain sesuai dengan desain dan ukuran yang diinginkan tanpa terjadi pemborosan bahan. Langkah ini sangat penting karena pola yang tepat akan mempengaruhi hasil akhir pakaian, baik dari segi ukuran maupun estetika. Oleh karena itu, proses pembuatan pola dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh perhitungan.

### **3. Pemotongan kain**

Setelah pola selesai, kain dipotong mengikuti pola tersebut. Proses ini membutuhkan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan yang dapat mempengaruhi bentuk baju, dan untuk memastikan baju yang dihasilkan memiliki ukuran dan bentuk yang sesuai dengan desain yang telah

direncanakan. Potongan kain ini kemudian akan dipersiapkan untuk tahap selanjutnya, yaitu proses penjahitan.

#### 4. Mesin Jahit

Setelah kain dipotong sesuai pola, tahap selanjutnya adalah menyiapkan mesin jahit. Mesin jahit telah disiapkan, termasuk memasang benang dan memastikan semua peralatan dalam kondisi siap pakai. Begitu mesin jahit siap, proses menjahit dimulai dengan menyatukan bagian-bagian kain yang telah dipotong sesuai desain. Selama proses ini, setiap jahitan harus dilakukan dengan hati-hati, memastikan jarak jahitan konsisten dan rapi.

#### 5. Mesin Obras

Mesin obras berperan penting dalam tahap penyelesaian jahitan, khususnya untuk merapikan tepi kain yang telah dijahit. Proses ini tidak hanya memperkuat jahitan tetapi juga memberikan hasil akhir yang lebih rapi dan profesional. Dengan obras, tepi kain yang cenderung mudah rusak atau terurai dapat diamankan, sehingga pakaian lebih tahan lama dan nyaman dipakai.

#### 6. Pengontrolan

Petugas akan mengontrol dari hasil beberapa tahap sebelumnya, jika ada cacat atau kekurangan, maka akan dievaluasi.

#### 7. Finishing

Pada tahap ini pakaian disetrika untuk merapikan tampilan, dan pemasangan detail seperti selendang, payet, mute, atau aksesoris lainnya dilakukan sesuai desain jika ada. Tahap finishing juga mencakup pemeriksaan akhir untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam jahitan, seperti benang yang longgar, jahitan yang meleset, atau detail yang belum terpasang dengan sempurna. Jika ditemukan kekurangan, perbaikan akan segera dilakukan agar hasil akhir benar-benar sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan.

## Implementasi Akad Istishna Pada Mama Awah Jahit

Akad istishna di Mama Awa Jahit sudah sah secara agama. Semua syarat seperti adanya penjual, pemesan, dan kesepakatan sudah terpenuhi. Proses pembuatannya, dari awal hingga akhir, sesuai dengan ketentuan akad istishna dalam Islam. Berdasarkan penelitian, kami menemukan bahwa akad istishna yang diterapkan oleh Mama Awa Jahit sudah sesuai dengan syariat Islam. Seluruh tahapan produksi, mulai dari pemesanan hingga produk siap pakai, telah memenuhi rukun dan syarat akad istishna.

Mamah Awa Jahit telah berhasil mengimplementasikan akad istishna dalam bisnis rumahnya, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam skala kecil. Penerapan akad istishna di mama awah jahit tidak hanya memenuhi tuntutan agama, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan kepercayaan bagi pelanggan.

Pada praktiknya, akad istishna yang diterapkan oleh Mama Awah Jahit sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Islam, antara lain:

### 1. Barang yang dipesan jelas spesifikasinya

Pelanggan dapat menentukan secara detail jenis pakaian yang diinginkan, seperti model, ukuran, warna, bahan, dan desain tertentu. Spesifikasi ini menjadi acuan dalam proses pembuatan pakaian.

### 2. Kesepakatan harga dan waktu penyelesaian

Sebelum proses pembuatan dimulai, Mama Awah dan pelanggan menyepakati harga pakaian dan waktu penyelesaiannya. Hal ini penting untuk menghindari ketidakjelasan atau ketidakpastian (gharar).

### 3. Pembayaran fleksibel

Dalam akad istishna, pembayaran dapat dilakukan secara penuh di awal, bertahap, atau setelah barang selesai dibuat, sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Mama Awah memberikan fleksibilitas pembayaran kepada pelanggan, yang tetap dalam batasan syariah.

### 4. Tanggung jawab atas kualitas barang

Sebagai produsen, Mama Awah bertanggung jawab memastikan pakaian yang dibuat sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Jika terdapat cacat atau ketidaksesuaian, pelanggan memiliki hak untuk meminta perbaikan atau penggantian. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa

## KESIMPULAN

Istishna ini dapat dilaksanakan jika ada ijab dari pemesan dan kabul dari penerima pesanan. Rukun akad Istishna yang harus dipenuhi dalam transaksi meliputi beberapa elemen, yaitu: Penjual, Pemesan, dan Shigat. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa akad istishna pada industri rumah tangga Mama Awah Jahit telah memenuhi ketentuan syariat Islam. Proses atau tahap yang dilakukan oleh industri rumah tangga Mama Awah Jahit dari pemesanan hingga produk akhir meliputi akad, pembayaran, pembelian bahan, pembuatan mal (contoh pemotongan), pemotongan kain, penjahitan, pengobrasan, pengontrolan, sampai finishing telah memenuhi rukun dan syarat istishna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hantono, D., & Pramitasari, D. (2018). *Aspek perilaku manusia sebagai makhluk individu dan sosial pada ruang terbuka publik*. Nature: National Academic Journal of Architecture, 5(2), 85-93.
- Harmain, H. Dkk. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Madenatera Qualifiedpublisher.

- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah kontemporer* (Rajawali pers, Jakarta, 2006).
- Luthfi, H. A., Suryani, I., & Jalil, H. A. (2021). *Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia*. Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah, 4(II).
- Maylinda, R., & Wirman, W. (2023). *Analisis Transaksi Akad Istishna'dalam Praktek Jual Beli Online*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(6), 482-492.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insane, 2008).
- Muslimin, S., Hasriani, H., Zainab, Z., Ruslang, R., & Karno, K. (2021). *Implementasi Akad Istishna dalam sistem penjualan Industri Mebel*. Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 103-117.
- Nofianti, L. Dkk. (2019). *Akuntansi Syariah*. Rajawali Pers
- Pekerti, R. D., dkk. (2021). *Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online* . AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah, 4(1).
- Syu'aibi, M. M., & Maghfur, I. (2019). *Implementasi Jual Beli Akad Istishna'Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung*. MALIA: Jurnal Ekonomi Islam, 11(1), 139-150.
- Wahyuni, ND, dkk. (2021). *Penjualan Produk Kerajinan Tangan Home Industri R-Craft Berbasis E-Marketing* . Jurnal Ekonomi, Kewirausahaan, dan Inovasi Indonesia , 2 (1), 28-36.